



BUPATIBELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR : 20 TAHUN 2023

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN BELU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerimaan peserta didik pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama agar terselenggara secara objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan yang dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat perlu diatur secara khusus pelaksanaannya dalam Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Belu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6676);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1690);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1690);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 116).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BELU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah.
3. Bupati adalah Bupati Belu.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu.
5. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
6. Raudathul Athfal/Bustanul Athfal selanjutnya disingkat RA/BA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat adalah MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan dasar pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan Islam.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, RA, BA, SD dan MI.
11. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.

12. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
13. Sertifikasi Hasil Ujian Sekolah/Madrasah selanjutnya disebut SHUS/M adalah surat keterangan yang berisi nilai UN tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.
14. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian pendidikan dan kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dan substansi pendidikan dan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
15. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik normal pada umumnya untuk belajar.

BAB II

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Penerimaan Peserta Didik

Pasal 2

(1) PPDB dilaksanakan secara:

- a. objektif;
- b. transparan; dan
- c. akuntabel

(2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 3

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 4

- (1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun;
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

Pasal 5

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan

Pasal 9

- (1) Bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 10

Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:

- a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 huruf a; dan
- b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bagian Ketiga

Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) PPDB untuk SD dan SMP melalui jalur pendaftaran PPDB.
- (2) Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.

Pasal 12

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan

- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 6

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 huruf a dibuktikan dengan:
- akta kelahiran; atau
 - surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepaladesa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
- menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Pasal 7

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b harus dibuktikan dengan:

- ijazah; atau
- dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Pasal 8

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar yang disampaikan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP.
- (2) Permohonan surat rekomendasi belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal yang membidangi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah untuk calon peserta didik baru SMP dan SMA.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk calon peserta didik warga negara Indonesia dan warga negara asing.

- b. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
 - (3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
 - (4) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), sekolah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d.

Pasal 13

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Pasal 14

Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dikecualikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Paragraf 2

Jalur Zonasi

Pasal 15

- (1) PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan sebagai bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.

Pasal 16

- (1) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.
- (2) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (3) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.

Pasal 17

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui:
 - a. jalur afirmasi; atau
 - b. jalur prestasi, di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 18

- (1) Penetapan wilayah zonasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dilakukan pada setiap jenjang dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.
- (2) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. sebaran sekolah;
 - b. data sebaran domisili calon peserta didik; dan
 - c. kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.
- (3) Sekolah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.

Paragraf 3
Jalur Afirmasi

Pasal 19

- (1) PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. penyandang disabilitas
- (2) Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Pasal 20

- (1) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a wajib menyertakan:
 - a. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 21

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari:
 - a. instansi;
 - b. lembaga;
 - c. kantor; atau
 - d. perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Paragraf 5

Jalur Prestasi

Pasal 22

- (1) PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
 - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
- (2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Dalam proses seleksi PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1

Tahapan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 24

Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
- d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
- e. daftar ulang.

Pasal 25

- (1) Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24:
 - a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya; dan
 - b. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 1. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 2. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (2) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Paragraf 2
Pengumuman Pendaftaran

Pasal 26

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi:
 - a. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. dan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana bantuan operasional sekolah.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD, kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Paragraf 3
Pendaftaran

Pasal 27

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring.

- (2) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Paragraf 4

Seleksi sesuai dengan Jalur Pendaftaran

Pasal 28

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 29

- (1) Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

Pasal 30

- (1) Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya
- (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke sekolah di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah.
- (5) Penyaluran peserta didik ke sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (7) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Paragraf 5

Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru

Pasal 31

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.

- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
- (3) Dalam hal kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 6
Daftar Ulang
Pasal 32

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB III
PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 33

- (1) Sekolah melakukan pendataan ulang untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

Pasal 34

Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB IV
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 35

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi:
 - a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal
 - b. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Indonesia setelah:
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - c. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Pasal 37

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BABV PELAPORAN

Pasal 38

- (1) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antarsekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id>.

Pasal 39

Kepala dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 420/PK/810/IV/2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 12 Juni 2023



Diundangkan di Atambua
pada tanggal 12 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU



JOHANE SANEDPRIHATIN

BERITAD AERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2023 NOMOR 20

**PEMBAGIAN WILAYAH ZONASI DAN DAYA TAMPUNG PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH DASAR**

NO	KELURAHAN/DESA IRISAN	KECAMATAN	SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	DAYA TAMPUNG
1	Tulamalae, Umanen	Atambua Barat	SD NEGERI WIRASAKTI	3	84
			SD INPRES TULAMALAE	4	112
			SD INPRES WEKATIMUN	2	56
			SD NEGERI ONOBOI	2	56
2	Fatukbot	Atambua Selatan	SD INPRES ASUULUN	2	56
			SD INPRES NUFUAK	1	28
3	Manuaman, Kota Atambua, Rinbesi, Bardao, Beirafu	Atambua Selatan, Kota Atambua	SD INPRES TINI	3	84
			SD INPRES TANAH MERAH I	3	84
			SD INPRES TANAH MERAH II	2	56
4	Fatubena, Manleten	Kota Atambua, Tasifeto Timur	SD NEGERI MATITIS - BAUKOEK	1	28
			SD NEGERI HAEKRIIT	1	28
			SD NEGERI RAIBASIN	1	28
5	Fatubena, Manleten	Kota Atambua, Tasifeto Timur	SD INPRES HALIULUN	2	56
			SD INPRES KOTAREN	4	112
			SD INPRES LALOSUK	2	56
6	Tenukiik, Manumutin, Desa Kabuna	Kota Atambua, Kakuluk Mesak	SDI TENUKIIK	2	56
			SDITENUBOT	3	84
			SD NEGERI HALIWEN	3	84
7	Kabuna, leosama, Ainiba, Dualaus, Kenebibi	Kakuluk Mesak	SD NEGERI WELIURAI	1	28
			SD INPRES WESASUIT	1	28
			SD NEGERI HALIMEA	1	28
			SD INPRES FATUATIS	1	28
			SD INPRES AINIBA	2	56
			SD INPRES SUSUK	1	28
			SD NEGERI FATUKMETAN	2	56
8	Sarabau, Fatubaa, Dafala, Takirin, Silawan, Tulakadi, Manleten, Fatubaa, Halimodok, Silawan, Umaklaran	Tasifeto Timur	SD INPRES ASULAIT	1	28
			SD INPRES DEBUBOT	1	28
			SD INPRES DEBUKLARAN	1	28
			SD INPRES FATUBESI	1	28
			SD INPRES MOTAAIN	4	112
			SD INPRES SALORE	1	28
			SD INPRES WEDOMU	3	84
			SD NEGERI AITAMAN	1	28
			SD NEGERI FATUBAA	1	28
			SDN LIANAIN	1	28
			SDN MOTABENAR	1	28
			SEKOLAH DASAR NEGERI SIRANI	2	56
9	Maudemu, Lamak Senulu, Duarato, Kaukehi, Fuhur, Kewar, Lutha Rato	Lamakmen	SD INPRES BEISURIK	1	28
			SD INPRES BUILALU	1	28
			SD INPRES DUARATO	1	28
			SD INPRES EKIN I	1	28
			SD INPRES EKIN II	1	28
			SD INPRES HOLPARA	1	28
			SD INPRES KEWAR	1	28
			SD INPRES MANULOR	1	28
			SDN SINAR ATUBESI	1	28
10	Nualain, Loonuna, Lakmaras, Ekin, Loonuna, Debululik	Lamakmen Selatan	SD INPRES FOHDLULIK	1	28
			SD INPRES JOILTOI	1	28
			SD INPRES LOONUNA	1	28
			SD INPRES SABULMIL	1	28
			SD INPRES WEKAKEU	1	28
			SD NEGERI NOKARWEK	1	28
11	Dualasi, Fatulotu, Baodaok, Lakanmau, Maneikun, Raiulun	Lasiolat	SD INPRES LOOHALI	1	28
			SD INPRES TAKARABAT	1	28
			SD INPRES WEHASAN	1	28
			SD NEGERI BAUDAOK	1	28
			SD NEGERI FOHOMANE	1	28
			SDN MOTAAIN	1	28
			SEKOLAH DASAR INPRES MAULAKAK	1	28
12	Nanaenoe, Dubesi, Nanaet	Nanaet Duabesi	SD INPRES NANAENOE	1	28
			SD INPRES TUBAKI	1	28
			SD INPRES WEKMUTIS	1	28

13	Mandeu Raimanus, Teun, Duakoran, Tasain, Rafae	Rai Manuk	SD INPRES BEKOTARUIK	1	28
			SD INPRES BUITAE	2	56
			SD INPRES KNABU	2	56
			SD INPRES MOTAMARO	3	84
			SD INPRES OBOR	1	28
			SD INPRES SUKABITETEK	3	84
			SD NEGERI TALIOAN	1	28
			SD NEGERI WEHEDAN	1	28
			14	Asumanu, Maumutin, Aitoun, Raifatus, Tohe	Raihat
SD INPRES DEROK	2	56			
SD INPRES RUSAN	1	28			
SD INPRES WETEAR	1	28			
SD NEGERI FATULORO	1	28			
SD NEGERI SABURAKA	1	28			
SD NEGERI SEKUTREN	3	84			
SON FATUBELAR	1	28			
SON TURISKAIN	3	84			
SDN WEMORIHAS	1	28			
15	Bakustulama, Rinbesihat, Naekasa, Derok Faturene, Bakustulama, Lookeu, Lawalutolus, Naitimu, Tukuneno	Tasifeto Barat			
			SD INPRES HALIBESIN	1	28
			SD INPRES HALIKELLEN	1	28
			SD INPRES HEDANFEHAN	1	28
			SD INPRES KIMBANA	2	56
			SD INPRES LOOKEU	1	28
			SD INPRES MEANMANE	1	28
			SD INPRES NUSIKUN	2	56
			SD INPRES TALA	2	56
			SD NEGERI BAKUSTULAMA	1	28
			SD NEGERI BENEMETA	1	28
			SD NEGERI OETFO	2	56



PEMBAGIAN WILAYAH ZONASI DAN DAYA TAMPUNG
 PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NO	KELURAHAN/DESA IRISAAAN	KECAMATAN	SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	DAYA TAMPUNG
1	Loonuna Lutarato	Lamaknen Selatan	SMP Negeri Piebulak	3	90
2	Dualasi Baudaok Lakan Mau Fatulotu Dualasi Raiulun Asumanu	Lasiolat	SMP NEGERI LASIOLAT	3	90
3	Foho Eka	Nanaet Duabesi	SMPN Laktutus	2	60
4	Nualain Duarato Lewalu	Lamaknen Selatan	SMP NEGERI NUALAIN	2	60
5	Derokfaturene Lookeu	Tasifeto Barat	SMP NEGERI TULATUDIK	3	90
6	Sadi Umaklaran	Tasifeto Timur	SMP NEGERI SADI	3	90
7	Dirun Leowalu Maudemu Dualasi Raiulun	Lamaknen	SMP NEGERI 1 LAMAKNEN	5	150
8	Dualaus Fatuketi Jenilu	Kakuluk Mesak	SMP NEGERI 1 TASIFETO BARAT	6	180
9	Manleten Takirin Hali modok Bauho	Tasifeto Timur	SMP NEGERI 1 TASIFETO TIMUR	6	180
10	Manuaman Lidak Rinbesi Beirafu Umanen (RW 12 (RT 33, RT 34, RT 36, RT 38, RT 39))	Atambua Selatan	SMP NEGERI 2 ATAMBUA	11	330
11	Tohe Maumutin Asumanu Raifatus	Raihat	SMP NEGERI 2 TASIFETO TIMUR	4	120
12	Tukuneno Fatukbot	Tasifeto Barat	SMP NEGERI 3 ATAMBUA	7	210
13	Fatuketi Dualaus Leosama Jenilu	Kakuluk Mesak	SMP NEGERI AINIBA	2	60
14	Derok Faturene Bakustulama	Tasifeto Barat	SMP NEGERI DEROKMASIN	2	60
15	Fatubenao Umaklaran	Kota Atambua	SMP NEGERI HALIULUN	1	30
16	Kabuna Tulakadi Manumutin	Kakuluk Mesak	SMP NEGERI HALIWEN	6	180
17	Manumutin Tenukik Kota Atambua Berdao Tulamajae	Kota Atambua	SMP NEGERI I ATAMBUA	12	360
18	Bakus Tulama Naitimu Naekasa	Tasifeto Barat	SMPN KIMBANA	7	224
19	Mandeu Luentolu Duakoran Dubesi	Raimanuk	SMP NEGERI MANDALA	5	150

NO	KELURAHAN/DESA IRISAN	KECAMATAN	SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	DAYA TAMPUNG
20	Raimanus Renrua Faturika	Raimanuk	SMP NEGERI RAIMANUK	4	120
21	Rinbesihat Naitimu	Tasifeto Barat	SMP NEGERI RINBESIHAT	2	60
22	Naekasa	Tasifeto Barat	SMP NEGERI SATAP BENEMETA	1	30
23	Lamaksenulu	Lamaknen	SMP NEGERI SATAP EKIN II	3	90
	Makir Aitoun				
24	Fulur Kewar Duarato	Lamaknen	SMP NEGERI SATU ATAP FULUR	1	30
25	Kewar Fulur Duarato Mauhitas	Lamaknen	SMP NEGERI SATU ATAP KEWAR	2	60
26	Rafae Leuntolu Mandeu	Raimanuk	SMP NEGERI SATU ATAP OBOR	2	60
27	Maumutin Tohe	Raihat	SMP NEGERI TURISKAIN	2	60
28	Umanen Tulamalae	Atambua Barat	SMP NEGERI UMANEN	2	60
29	Lakmaras Henes Loonuna Nualain	Lamaknen Selatan	SMP Satu Atap Sabulmil	2	60
30	Dafala Fatubaa Manleten	Tasifeto Timur	SMPN Dafala	2	60
31	Asumanu Dualasi Baudaok Tohe Tohe Leten	Raihat	SMPN DUAMANU	2	60
32	Teun Kusa	Raimanuk	SMPN Lorotuan	3	90
33	Tasain Leuntolu Rinbesihat Rafae Metroi	Raimanuk	SMPN NOEBITI	1	30
34	Duakoran	Raimanuk	SMPN SATAP KNABU	3	90
35	Ekin Leowalu Sisi Fatuberal	Lamaknen Selatan	SMPN SATAP WEKAKEU	1	30
36	Tukuneno Manuaman Lidak	Tasifeto Barat	SMPN SATU ATAP TALA	2	60
37	Tohe Leten Raifatus Aitoun	Raihat	SMPN SATU ATAP WETEAR	3	90
38	Silawan Dualaus Tulakadi	Tasifeto Timur	SMPN SILAWAN	4	120
39	Dubesi	Nanaet Duabesi	SMPN SATAP TUBAKI	3	90
40	Fatukbot	Atambua Selatan	SMPN Asuulun	3	90
	Manleten	Tasifeto Timur			
	Tukuneno	Tasifeto Barat			

